

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan risalah samawi yang universal, yang mencakup masalah syariah dan akidah. Sebagai agama yang sempurna, Islam dilengkapi dengan sistem dan konsep ekonomi. Sistem ini dapat dipakai sebagai tuntunan bagi manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi.¹

Bahkan dalam sistem perekonomian Islam, harta itu tidak akan mempunyai kebaikan, jika ia disimpan tanpa dioperasionalkan atau didistribusikan kepada orang yang membutuhkan, karena disetiap harta orang muslim terdapat hak orang lain yang harus dipenuhi, untuk itulah guna mensucikan harta dan jiwa tersebut Islam menganjurkan untuk berinfaq dan bersedekah. Seperti dalam firman Allah

مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.²

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 menjelaskan bahwa Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum, sedangkan sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.³ Dilihat dari aspek keadilan sosial dan ekonomi, apabila anjuran berinfaq dan bersedekah bisa dijalankan dalam kehidupan sehari-hari umat

¹Rozalinda, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014). 4

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, 9 : 103

³Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011*. Bab 1, Pasal 1

Islam di Indonesia, maka tidak menutup kemungkinan infaq dan sedekah berpotensi dapat meminimalisir masalah utama di masyarakat terkait kesenjangan pendapatan antara golongan kaya dan miskin serta dapat sebagai penguat pemberdayaan ekonomi bangsa.

Mengingat pengelolaan dana infaq dan sedekah sangat penting untuk masyarakat, pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan bagi lembaga zakat di Indonesia, yaitu: Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infaq dan sedekah. Supaya dalam pengelolaannya lebih terarah baik dari pengalangan sampai pendistribusian dalam manajemen pengelolaan yaitu POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*), dan akhirnya dapat menilai kinerja lembaga yang digunakan dalam tahap evaluasi. Dengan evaluasi dan pelaporan yang akuntabel dan transparan, maka akan menambah kepercayaan kepada masyarakat untuk mengeluarkan atau menyalurkan kembali kewajiban berzakatnyasertaan juran berinfaq, bersedekah dan dana sosial keagamaan lainnya di lembaga tersebut karena semua pihak dapat mengawasi dan mengontrol secara langsung.⁴ Oleh karena itu, evaluasi pendistribusian dana infaq dan sedekah diperlukan sebagai upaya untuk memperoleh feedback perbaikan program dan upaya menilai dan mengambil keputusan pada program yang di rencanakan amil di Indonesia termasuk amil di LAZISNU MWC NU Paciran Kabupaten Lamongan.

Evaluasi tersebut sangat penting bagi Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama (LAZISNU) MWC NU Paciran Kabupaten Lamongan dikarenakan lembaga ini

⁴Tamyiz Muhammad, *Petunjuk Teknik Evaluasi Dan Pelaporan LPZ* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Masyarakat, 2012). 4

adalah salah satu lembaga berbasis sosial yang dianggap terbaik di bawah naungan LAZISNU PCNU Kabupaten Lamongan dalam bertugas mengelola dana infaq dan sedekah, mulaidari menghimpun dan mendistribusikanpada tingat Kecamatan Paciran.⁵

Menurut data pengumpulan dana Infaq dan sedekah di LAZISNU MWC NU Paciran merupakan salah satu lembaga yang mempunyai pendapatan yang cukup besar, dapat mencapai Rp 137.305.700,- padatahun 2019. Pendapatan terbesar ini diperoleh darihasil program gerakan koin NU di ranting-ranting sekecamatan yang kemudian dibagi dengan prosentase 35% untuk LAZISNU MWC NU Paciran dan 65% untuk LAZISNU ranting masing-masing.⁶

Dengan hasil dana pemasukan yang cukup besar tersebut, yang nantinya akan disalurkan untuk beberapa program sesuai bidang yang telah di rencanakan oleh LAZISNU MWC NU Paciran. Akhirnya penulis mempunyai pertanyaan besar terkait pendistribusian yang telah dilakukan oleh LAZISNU MWC NU Paciran tersebut.Apakah pendistribusian yang dilakukan sudah baik?, kemudian bagaimana realisasi dan evaluasiyang dilakukan untuk menilai hasil dari pendistribusiannya tersebut?. Dari itulahuntuk mengetahui bagaimana pendistribusiaanyang dilakukan oleh LAZISNU MWC NU Paciran Kabupaten Lamongankepada yang berhak menerimanya, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan bentuk karya ilmiah

⁵Mohammad Fadhuri, “wawancara” (Lamongan, 12 November 2020).

⁶Cholid Mudzakkir, *Analisis Strategi Fundraising Zakat, Infak Dan Sedekah Di LAZISNU MWC NU Paciran Kabupaten Lamongan* (Universitas Islam Lamongan, 2019). 65

yang berjudul: “Implementasi Pendistribusian Dana Infaq dan Sedekah di LAZISNU MWC NU Paciran Kabupaten Lamongan”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan tidak melebar, maka penulis membatasi dan memfokuskan pada pembahasan tentang strategi pendistribusian dana infaq dan sedekah serta pengevaluasiannya di LAZISNU MWC NU Paciran Kabupaten Lamongan tahun 2020.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka fokus permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pendistribusian dana infaq dan sedekah di LAZISNU MWC NU Paciran?
2. Bagaimana realisasi pendistribusian dana infaq dan sedekah pada LAZISNU MWC NU Paciran?
3. Bagaimana pelaksanaan evaluasi pendistribusian dana infaq dan sedekah di LAZISNU MWC NU Paciran?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini:

1. Untuk mengetahui strategi pendistribusian dana infaq dan sedekah di LAZISNU MWC NU Paciran.
2. Untuk mengetahui realisasi pendistribusian dana infaq dan sedekah pada LAZISNU MWC NU Paciran.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan evaluasi pendistribusian dana infaq dan sedekah di LAZISNU MWC NU Paciran.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam mengembangkan keilmuan dalam bidang ekonomi Islam, terkait pelaksanaan dan pengevaluasian pendistribusian dana infaq dan sedekah

2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang pelaksanaan dan pengevaluasian pendistribusian dana infaq dan sedekah.

- b. Bagi lembaga

Dapat sebagai pedoman dan memberikan masukan yang bermanfaat bagi lembaga untuk dimasa depan dalam melakukan pengelolaan dan pengevaluasian pendistribusian dana infaq dan sedekah.

F. Definisi Istilah

1. Implementasi Pendistribusian

Pendistribusian merupakan suatu proses kegiatan untuk mempermudah penyaluran dana infaq dan sedekah dari orang membayar infaq dan sedekah (*Munfiq* dan *Mutashadiq*) kepada Mustahiq, serta untuk mendapatkan hasil maksimal dan efektif lembaga melakukan pengevaluasian untuk menilai kinerja dalam pendistribusian tersebut.

2. Infaq dan Sedekah

Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.⁷

Sedangkan sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan.⁸

3. LAZISNU MWC NU Paciran Lamongan

LAZISNU MWC NU Paciran Lamongan merupakan salah satu lembaga amil zakat nasional yang mengelola pengumpulan dan pendistribusian dana infaq dan sedekah yang terletak di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dan dibawah naungan organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama.

⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011*. Bab 1, Pasal 1

⁸*Ibid.* Bab 1, Pasal 1

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menyampaikan gambaran mengenai alur dari struktur penelitian secara sistematis dan logis, maka penulis menyajikan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab. Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama berisi Pendahuluan. Pada bab ini penulis mendeskripsikan tentang konteks penelitian, batasan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi Landasan Teori, kajian pustakan dan kerangka konseptual. Pada bab ini penulis menguraikan dan menjelaskan mengenai tinjauan umum terkait infaq dan sedekah serta memberikan gambaran umum tentang pendistribusian dana infaq dan sedekah serta evaluasinya di LAZISNU MWC NU Paciran Kabupaten Lamongan.

Bab ketiga berisi Metode Penelitian. Pada bab ini penulis membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data.

Bab keempat berisi Hasil Dan Pembahasan, Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai strategi pendistribusian dana infaq dan sedekah, realisasi pendistribusian dana infaq dan sedekah serta evaluasi pendistribusian yang dilakukan oleh LAZISNU MWC NU Paciran Kabupaten Lamongan.

Bab kelima berisi Penutup. Pada bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran yang sifatnya membangun.